



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dengan adanya perubahan pelaksanaan pemberian Insentif Pajak dan Retribusi, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen.
13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Ketentuan pemberian Insentif setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II di awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 80% (delapan puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Ketentuan pemberian Insentif setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II di awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), Insentif untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 85% (delapan puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 85% (delapan puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Insentif Pajak dan Retribusi diberikan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak dan retribusi dengan Bappenda selaku konsolidator; dan
- b. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Bappenda kepada BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19720723 199803 1 006